

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap manusia yang terlahir di dunia ini memiliki hak-hak dasar yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak dasar tersebut disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah Pendidikan. Menurut UU sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dewasa ini, seiring perkembangan zaman yang sangat pesat pendidikan pun mengalami perkembangan-perkembangan. Perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dari pelaksanaan pendidikan formal yang diadakan di sekolah. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas sekolah dasar (meliputi SD, MI dan bentuk lain yang sederajat), sekolah menengah (SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat), dan pendidikan tinggi (meliputi diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor). Pada pendidikan formal (sekolah) pembelajaran merupakan tugas yang dibebankan kepada guru, karena guru merupakan tenaga profesional yang dipersiapkan untuk itu (Kusumawati dan Maruti, 2019: 3-4).

Setiap anak memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda termasuk kemampuan dalam menerima pembelajaran yang diberikan di sekolah sehingga setiap anak memiliki prestasi yang berbeda pula. Sejalan dengan pernyataan tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Kusumawati dan Maruti (2019: 11-14) faktor tersebut antara lain : faktor guru, faktor siswa, faktor lingkungan, faktor sarana dan prasana, dan sekolah. Berbicara mengenai salah satu faktor yaitu faktor siswa, faktor siswa dapat mempengaruhi proses pembelajaran, salah satu penyebabnya adalah kemampuan dasar siswa itu sendiri. Kemampuan dasar yang paling fatal yang adalah kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan pada anak memiliki tingkatan dari yang paling ringan sampai yang paling berat yang membuat anak mengalami kelainan baik pada fisik, emosi, psikis dan sosial anak. Kondisi seperti ini menjadi faktor penghambat dalam menerima pembelajaran di sekolah. Anak yang mengalami kondisi seperti ini disebut anak berkebutuhan khusus (ABK). ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketiadmampuan mental, emosi dan fisik (Wikipedia, akses 1 Desember 2019). Kondisi yang termasuk ke dalam ABK antara lain, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak dengan gangguan kesehatan, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Kondisi anak yang seperti ini jelas memerlukan pendekatan khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan karena kondisi kelainannya tidak memungkinkan untuk datang dan menerima pelajaran di jenjang sekolah formal seperti pada bahasan sebelumnya.

Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Pendidikan yang ada di Indonesia. Implikasi dari pasal tersebut adalah memberikan pendidikan kepada setiap warga negara termasuk bagi penyandang cacat kelainan atau ketunaan. Pendidikan untuk penyandang cacat kelainan atau ketunaan diberikan dengan membentuk suatu pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Hal ini lebih jelasnya telah diatur Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Kesimpulan berdasarkan isi dari pasal tersebut adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki ”kebutuhan khusus”. Satuan SLB disebut juga sistem segregasi yaitu sekolah yang dikelola berdasarkan jenis ketunaan namun terdiri dari beberapa jenjang. Adapun satuan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut PP No: 17 Tahun 2010 pasal 133 ayat (4) yaitu mulai dari jenjang TKLB, SDLB hingga SMALB. Sedangkan jenis pendidikan Luar Biasa tersebut meliputi: SLB-A bagi peserta didik Tunanetra, SLB-B bagi peserta didik Tunarungu dan wicara, SLB-C bagi peserta didik Tunagrahita, SLB-D bagi peserta didik Tunadaksa, dan SLB-E bagi peserta didik Tuna Laras. Adanya SLB merupakan salah satu program pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya sekolah khusus dan

pendidikan khusus untuk anak ABK diharapkan tidak akan tercipta lagi kesenjangan pendidikan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus.

Salah satu SLB yang didirikan pemerintah sebagai sarana pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah SLB Negeri 2 Buleleng yang terletak di Kota Singaraja, Bali. Sekolah ini merupakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang didominasi oleh jenis tunagrahita. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1987. SLB Negeri 2 Buleleng yang mulanya bernama SLB-C Binakarya didirikan atas mendesaknya kebutuhan untuk mendidik anak-anak tunagrahita yang tidak mampu bersekolah di sekolah reguler. Anak Tunagrahita menurut definisi *The American Association and Mental Retardation* (AAMR) dalam Surna dan Pandeirot (2014) adalah anak yang mengalami keterbatasan fungsi intelektual dan keterbatasan dalam perilaku adaptif seperti berkomunikasi, merawat diri sendiri dan keterampilan sosial. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya, Permasalahan tersebut membuat para siswa ABK tunagrahita di SLB Negeri 2 Buleleng memiliki hambatan belajar. Oleh karena itu pembelajaran untuk anak grahita tidak bisa disamakan dengan anak normal pada umumnya. Siswa-siswi yang mempunyai gangguan perkembangan tersebut memerlukan suatu metode pembelajaran yang sifatnya khusus (Delphie, 2006: 3).

Pembelajaran yang diberikan untuk siswa tunagrahita terdiri dari mata pelajaran khusus (pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak ABK) dan mata pelajaran umum (mata pelajaran yang diberikan untuk siswa pada sekolah

formal/regular sebagai pelajaran pelengkap). Salah satu pelajaran umum yang diberikan untuk siswa ABK adalah mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku peserta didik (Rahayu, 2019:1) Pendidikan kewarganegaraan secara umum bertujuan untuk membangun karakter (character building) bangsa Indonesia antara lain, membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, dan mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab (Ubaedillah, 2015: 18). Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa sebagai calon pemimpin bangsa, memberi bekal pengetahuan kepada siswa berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara serta pendidikan bela negara agar nantinya dapat menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Dengan memberikan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada anak berkebutuhan khusus diharapkan anak mempunyai wawasan kebangsaan, mengetahui hak dan kewajibannya pada bangsa dan negaranya, mengetahui bagaimana karakteristik warga dan wilayah bangsa serta

negaranya dengan baik sehingga nantinya mereka akan mempunyai rasa nasional dan patriotism layaknya anak normal lainnya.

Tujuan akhir pembelajaran PPKn berupa perubahan tingkah laku. Dalam praktek pembelajaran PPKn yang dilakukan oleh guru dan sekolah tentunya bukan hal yang mudah untuk mewujudkan tujuan akhir pembelajaran PPKn mengingat peserta didik yang diajar adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki proses pembelajaran berbeda dengan anak normal pada umumnya. Siswa Tunagrahita akan lebih sulit lagi menerima pembelajaran disebabkan materi pembelajaran PPKn yang hapalan sedangkan anak tunagrahita mempunyai ingatan yang lemah. Keberhasilan anak untuk menerima mata pelajaran PPKn ditentukan oleh kematangan pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh guru, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya. Seorang guru tunagrahita juga harus terus berinovasi untuk mencari metode yang tepat dan efektif dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan begitu, proses belajar-mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah inilah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada anak tunagrahita di SLB Negeri 2 Buleleng."

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Tujuan akhir pembelajaran PPKn berupa perubahan tingkah laku. Dalam praktek pembelajaran PPKn yang dilakukan oleh guru dan sekolah tentunya bukan hal yang mudah untuk mewujudkan tujuan akhir pembelajaran PPKn mengingat

peserta didik yang diajar adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki proses pembelajaran berbeda dengan anak normal pada umumnya. Siswa Tunagrahita akan lebih sulit lagi menerima pembelajaran disebabkan materi pembelajaran PPKn yang hapalan sedangkan anak tunagrahita mempunyai ingatan yang lemah. Keberhasilan anak untuk menerima mata pelajaran PPKn ditentukan oleh kematangan pelaksanaan pembelajaran yang diberikan oleh guru, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya. Seorang guru tunagrahita juga harus terus berinovasi untuk mencari metode yang tepat dan efektif dalam kegiatan belajar-mengajar. Dengan begitu, proses belajar-mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Perlu adanya pendataan terkait bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran PPKn pada anak Tunagrahita di SLB Negeri 2 Buleleng. Hasil penelitian nantinya bisa digunakan oleh guru dan sekolah sebagai bahan evaluasi.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Mengingat pembahasan mengenai pembelajaran sangatlah luas, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Sehingga pada pembahasan kali ini akan dibatasi seputar pelaksanaan pembelajaran PPKn. Selain itu dibahas juga metode-metode pembelajaran PPKn yang diterapkan oleh guru. Penelitian ini berlokasi di SLB Negeri 2 Buleleng dan dikhususkan pada anak penyandang Tunagrahita.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah di antaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKn pada anak Tunagrahita di SLB Negeri 2 Buleleng ?
2. Metode apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn di SLB Negeri 2 Buleleng ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PPKn di SLB Negeri 2 Buleleng.
2. Untuk mengetahui metode pembelajaran PPKn yang diterapkan guru di SLB Negeri 2 Buleleng.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam ilmu pendidikan dan pembelajaran PPKn khususnya di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.

Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi yang mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru tentang pelaksanaan pembelajaran PPKn di SLB Negeri 2 Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa/kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang pelaksanaan pembelajaran PPKn pada anak tunagrahita di SLB Negeri 2 Buleleng.

- b. Bagi guru, diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan pelaksanaan pembelajaran yang tepat sesuai kondisi peserta didik.
- c. Bagi peserta didik, diharapkan dapat dengan mudah mempelajari dan memahami materi PPKn dengan baik.
- d. Bagi orang tua, dengan pelaksanaan pembelajaran PPKn yang tepat orang tua dapat belajar dan menerapkannya ketika membimbing putra-putrinya di rumah.

